

# RENCANA STRATEGIS



**Badan Penghubung Daerah  
Provinsi Sulawesi Tengah  
Tahun 2026**



## GUBERNUR SULAWESI TENGAH

### PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR **25** TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);  
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 (Lembar Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 182, Tambahan Lambaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045, yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana pembangunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, sebagai penjabaran RPJMD.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah rencana pembangunan tahunan Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan Renstra Perangkat Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahun.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
- (2) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dalam sub kegiatan rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepala Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor 2 Tahun 2025 dan RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB IV  
SISTEMATIKA, TAHAPAN DAN  
TATA CARA PENYUSUNAN

Bagian Kesatu  
Sistematika

Pasal 4

- (1) Sistematika Rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi :
- a. Bab I           PENDAHULUAN  
Memuat :
    - 1. Latar Belakang;
    - 2. Dasar Hukum Penyusunan;
    - 3. Maksud dan Tujuan;
    - 4. Sistematika Penulisan.
  - b. Bab II           GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
    - 1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah paling sedikit memuat :
      - a) Tugas Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;
      - b) Sumber Daya Perangkat Daerah;
      - c) Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan
      - d) Kelompok Sasaran Layanan (misalnya Bappeda, Kelolmpok Sasaran Layanannya adalah Perangkat Daerah).
    - 2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah paling sedikit memuat :
      - a) Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah; dan
      - b) Isu strategis.
  - c. Bab III       TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN  
Memuat :
    - 1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029;
    - 2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029;
    - 3. Strategis Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; dan
    - 4. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

- d. Bab IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- Memuat :
1. Uraian Program;
  2. Uraian Kegiatan;
  3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
  4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
  5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
  6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

- e. Bab V PENUTUP
- Memuat diantaranya Kesimpulan pentingnya substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

- (2) Isi dan uraian Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua  
Tahapan dan Tata Cara Penyusunan  
Pasal 5

Penyusunan Rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan dengan tahapan dan tata cara penyusunan sebagai berikut :

- a. persiapan Penyusunan;
- b. penyusunan Rancangan;
- c. pelaksanaan forum perangkat daerah dan forum konsultasi publik;
- d. perumusan rancangan akhir;
- e. fasilitasi rancangan akhir; dan
- f. penetapan

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 18 September 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

  
  
ANWAR HAFID

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Badan Penghubung telah menyusun sebuah dokumen Rencana Strategis Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029. Dokumen Rencana Strategis ini merupakan dokumen periodik 5 tahunan yang merupakan adaptasi dari dokumen periodic 5 tahunan pemerintah daerah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029. Renstra 2025-2029 ini akan menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan untuk Badan Penghubung selama periode 2025-2029 yang akan datang.

Dokumen Renstra 2025-2029 memuat Gambaran ringkas struktur, Lokasi dan tupoksi Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Renstra juga memuat hasil evaluasi kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah periode Renstra sebelumnya, serta identifikasi permasalahan yang timbul dari evaluasi tersebut yang akan menjadi masukan untuk peningkatan kinerja di Renstra periode ini. Terakhir, Renstra 2025-2029 juga memuat rekapitulasi seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang diampu oleh Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan proyeksi target kinerja yang akan dicapai selama periode tersebut, serta sejumlah strategi pencapaian kinerja dan arah kebijakan untuk memaksimalkan efisiensi pelaksanaan kegiatan tanpa mengorbankan efektivitas.

Akhir kata, Renstra 2025-2029 ini bukanlah dokumen tanpa cela dan segala bentuk kekeliruan proyeksi akan dikoreksi sesuai kebutuhan. Semoga dokumen Renstra 2025-2029 ini dapat difungsikan sebagaimana mestinya dan berkontribusi nyata dalam membantu pemerintah provinsi Sulawesi Tengah mencapai target-target Pembangunan di tahun 2029 nanti.

**KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



**JEMMY FISCHER, SSTP**  
Pembina Tingkat I  
NIP: 19770104 199612 1 001

# DAFTAR ISI

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

<b>1.1 Latar Belakang</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Landasan Hukum</b>	<b>2</b>
<b>1.3 Maksud dan Tujuan</b>	<b>3</b>
<b>1.4 Sistematika Penulisan</b>	<b>3</b>

## **BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

<b>2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah</b>	<b>5</b>
<b>2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah</b>	<b>16</b>

## **BAB 3 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

<b>3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah</b>	<b>20</b>
<b>3.2 Strategi Renstra Perangkat Daerah</b>	<b>20</b>
<b>3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah</b>	<b>22</b>

## **BAB 4 PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

<b>BAB 5 PENUTUP</b>	<b>36</b>
----------------------	-----------

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tindak lanjut, pemerintah daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan dimaksud melalui penyelenggaraan Pembangunan daerah, sembari mendukung pencapaian target Pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah. Pemerintah daerah juga diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta memprioritaskan kepentingan masyarakat dan menyerap aspirasi masyarakat. Untuk menyelenggarakan Pembangunan daerah tersebut, disusunlah sejumlah dokumen perencanaan Pembangunan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dokumen perencanaan Pembangunan tersebut disusun secara berjenjang sesuai periodisasi dan substansinya. Perangkat daerah, sebagai pelaksana teknis Pembangunan daerah, diwajibkan menyusun dokumen perencanaan yaitu Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD), masing-masing untuk periode 5 tahun dan 1 tahun pelaksanaan. Sesuai arahan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, perencanaan dilakukan dengan berorientasi pada proses dan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah/bawah-atas, holistik-tematik, integrative dan spasial dan pendekatan ini pula yang wajib dimanfaatkan oleh perangkat daerah dalam penyusunan Renstra dan Renja PD masing-masing.

Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu perangkat daerah di bawah pemerintah provinsi Sulawesi Tengah. Badan Penghubung Daerah mengemban tugas untuk melaksanakan urusan penunjang Pelayanan Penghubung dan menjadi satu-satunya perangkat daerah di bawah pemerintah provinsi Sulawesi Tengah yang bertempat di ibukota negara Republik Indonesia. Pelayanan Penghubung mencakup antara lain (i) pembinaan hubungan kelembagaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, (ii) pengelolaan kegiatan promosi dan penyebarluasan informasi daerah, (iii) peningkatan

pembinaan hubungan kemasyarakatan Sulawesi Tengah di luar wilayah daerah provinsi Sulawesi Tengah dan (iv) peningkatan pelayanan sarana akomodasi pemerintah daerah di ibu kota negara dan kota-kota strategis lainnya.

Sebagai salah satu perangkat daerah di bawah pemerintah provinsi Sulawesi Tengah, maka Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah juga diwajibkan untuk menyusun sebuah dokumen perencanaan 5 tahunan (Renstra) dan tahunan (Renja) sebagai pedoman pelaksanaan, pemantauan serta evaluasi kinerja perangkat daerah selama periode RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah yang berlaku. Renstra dan Renja Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah akan berpedoman kepada RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah serta mendukung secara langsung pencapaian visi misi, sasaran serta target-target Pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah. Renstra dan Renja Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah juga akan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam penentuan target-target Pembangunan, serta memproyeksikan tantangan maupun kesempatan eksternal potensial yang perlu dikelola untuk meminimalisasikan resiko pencapaian target kinerja selama periode RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah yang berlaku.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Renstra Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029 berpedoman pada peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2045;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023–2042;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari Penyusunan RENSTRA ini adalah:

1. Penyusunan Renstra Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029 dimaksudkan untuk:
2. Menjabarkan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2025–2029 ke dalam dokumen perencanaan teknis perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi Badan Penghubung;
3. Menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan oleh Badan Penghubung dalam kurun waktu lima tahun;
4. Menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja) dan penganggaran.

Sementara tujuan penyusunan RENSTRA ini adalah:

1. Menyelaraskan program dan kegiatan Badan Penghubung dengan arah kebijakan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Memberikan tolok ukur kinerja yang jelas untuk periode lima tahun;
3. Menjamin efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penghubung.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I   Pendahuluan

BAB II   Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III   Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

BAB IV Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB V Penutup

## **BAB 2**

# **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### **2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

#### **2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah**


Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) huruf h Peraturan Daerah tersebut, Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan unsur penunjang Pemerintah Provinsi yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dengan jabatan struktural Eselon III/a. Kepala Badan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Sulawesi Tengah melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam Peraturan Gubernur Nomor 88 tahun 2016 Pasal 4 ayat (1) menjelaskan bahwa Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Promosi, Informasi daerah, Koordinasi urusan Pemerintahan, Pembangunan, Hubungan Antar Lembaga Pemerintah dan Pembinaan Kemasyarakatan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Keberadaan Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Jakarta merupakan perpanjangan dari Pemerintah Daerah provinsi Sulawesi Tengah yang tidak terlepas dari aturan di dalamnya, serta merupakan ujung tonggak untuk kemajuan, peningkatan dan menciptakan iklim investasi yang secara tidak langsung dapat meningkatkan anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tengah.

Pelaksanaan Otonomi Daerah berimplikasi pada diberikannya kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah, baik dalam urusan Pemerintahan maupun dalam pengelolaan pembangunan. Otonomi yang didalamnya mengandung pendelegasian kewenangan dan peluang untuk melakukan keleluasaan yang memadai serta distribusi sumber daya (*resources*) yang mencukupi, dalam pelaksanaannya harus mendapat dukungan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan yang memadai.

Susunan Organisasi pada Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Tengah yang merujuk pada Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah Pasal 12 Ayat (1) dapat dilihat pada gambar berikut



**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Tengah**

Keberadaan Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Tengah memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e angka 8 Peraturan daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa “Badan Penghubung Provinsi untuk menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan dengan Pemerintah Pusat”.

Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Tengah memiliki tugas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan gubernur Sulawesi Tengah Nomor 88 tahun 2016, yaitu membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Promosi, Informasi Daerah, Koordinasi Urusan Pemerintahan, Pembangunan, Hubungan Antar Lembaga Pemerintah, dan Pembinaan Kemasyarakatan yang menjadi kewenangan Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Provinsi.

Sedangkan untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Tengah memiliki fungsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (2), yang meliputi:

- Perumusan kebijakan di bidang Promosi, Informasi Daerah, Koordinasi Urusan Pemerintahan, pembangunan, Hubungan Antar Lembaga Pemerintah dan Pembinaan Kemasyarakatan;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang Promosi, Informasi Daerah, Koordinasi Urusan Pemerintahan, Pembangunan, Hubungan Antar Lembaga Pemerintah dan Pembinaan Kemasyarakatan;

- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Promosi, Informasi daerah, Koordinasi Urusan Pemerintah dan Pembina Kemasayarakatan;
- Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Promosi, Informasi Daerah, Koordinasi Urusan Pemerintahan, Pembangunan, Hubungan Antar Lembaga Pemerintah dan Pembinaan Kemasayarakatan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**a. Sub Bagian Tata Usaha**

Sub Bagian Tata usaha memiliki tugas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 88 Tahun 2016, yaitu untuk menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan. Adapun Uraian Tugas sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (2), adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Badan;
- Menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan sub bagian tata usaha;
- Melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan perencanaan program, umum, rumah tangga, dan kepegawaian, keuangan dan asset dengan pihak dan unit terkait;
- Melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan perencanaan program, umum persuratan, kehumasan, acara rapat/pertemuan, keprotokolan, dokumentasi, keamanan dan kebersihan, penerimaan tamu, rumah tangga, dan kepegawaian, Korpri, keuangan dan aset dengan unit kerja terkait;
- Melaksanakan penyiapan bahan dan memberikan pelayanan teknis administrasi perencanaan program;
- Melaksanakan penyiapan bahan dan memberikan pelayanan teknis pengelolaan administrasi Keuangan yang meliputi pembukuan, perbendaharaan, verifikasi, serta penyusunan data anggaran serta memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- Melaksanakan penyiapan bahan dan pengelolaan administrasi kepegawaian dan umum meliputi usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala,

penetapan status kepegawaian, pembuatan kartu Pegawai, kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri, SKP, persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan dan hukum;

- Melaksanakan penyiapan bahan dan pelayanan teknis kegiatan rumah tangga yang meliputi penerimaan tamu, kehumasan, kebersihan keamanan;
- Melaksanakan pengelolaan aset dan keuangan yang meliputi pengadministrasian, pendistribusian, dan penyusunan data inventarisasi aset, serta pembukuan, perbendaharaan, verifikasi, serta penyusunan data anggaran serta memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dilingkup badan;
- Melaksanakan penyusunan Lakip;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- Menyiapkan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sub bagian tata usaha badan penghubung.

#### **b. Sub Bidang Promosi dan Informasi Daerah**

Sub Bidang Promosi dan Informasi Daerah memiliki tugas yang dijelaskan pada Pasal 6 ayat (1) dalam Peraturan yang sama, yaitu melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan kegiatan Promosi dan Informasi Daerah.

Adapun Uraian tugas Sub Bidang Promosi dan Informasi Daerah yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Promosi dan Informasi Daerah;
- Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Promosi dan Informasi Daerah;
- Melaksanakan koordinasi dan bimbingan teknis Promosi dan Informasi Daerah dengan unit kerja/instansi terkait;
- Melakukan pencatatan dan pengelolaan kegiatan kegiatan promosi dan pelayanan informasi daerah meliputi ekonomi, sosial, budaya dan pariwisata di Provinsi Sulawesi Tengah;
- Melakukan pengumpulan data informasi mengenai kegiatan promosi dan informasi;

- Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan Sub Bidang Promosi dan Informasi Daerah;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- Melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Seksi Promosi dan Informasi Daerah.

**c. Sub Bidang Koordinasi Urusan Pemerintahan dan Pembangunan**

Sub Bidang Koordinasi Urusan Pemerintahan dan Pembangunan mempunyai tugas yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1), yaitu untuk melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan kegiatan Koordinasi Urusan Pemerintahan dan Pembangunan. Adapun uraian tugas Sub Bidang Koordinasi Urusan Pemerintahan dan Pembangunan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) adalah :

- Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Koordinasi Urusan Pemerintahan dan Pembangunan.
- Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Koordinasi Urusan Pemerintahan dan Pembangunan;
- Melaksanakan koordinasi dan bimbingan teknis Koordinasi Urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan unit kerja/instansi terkait;
- Melakukan kerjasama dengan instansi terkait di pusat dan daerah dalam rangka Koordinasi Urusan Pemerintahan dan Pembangunan;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan Sub Bidang Koordinasi Urusan Pemerintahan dan Pembangunan;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, dan
- Melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas seksi Koordinasi Urusan Pemerintahan dan Pembangunan.

**d. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Pemerintah dan Pembinaan Kemasyarakatan**

Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Pemerintah dan Pembinaan Kemasyarakatan memiliki tugas yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1), yaitu untuk melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan Hubungan Antar Lembaga Pemerintah dan Pembinaan Kemasyarakatan. Adapun Uraian tugasnya yang telah di atur dalam Pasal 8 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Pemerintah dan Pembinaan Kemasyarakatan;
- menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Pemerintah dan Pembinaan Kemasyarakatan;
- melaksanakan koordinasi dan bimbingan teknis Hubungan Antar Lembaga Pemerintah dan Pembinaan Kemasyarakatan dengan unit kerja/instansi terkait;
- melaksanakan penyiapan bahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan hubungan antar lembaga pemerintah dengan instansi terkait;
- melakukan hubungan timbal balik dengan lembaga-lembaga pemerintah;
- menindaklanjuti hubungan yang telah dilakukan dengan lembaga pemerintah sesuai kebijakan gubernur;
- melaksanakan pengumpulan data dan menyiapkan bahan pembinaan hubungan antar lembaga pemerintah;
- menghimpun dan data informasi mengenai kegiatan lembaga pemerintah sesuai kebijakan gubernur;
- melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan Seksi Hubungan Antar Lembaga Pemerintah dan Pembinaan Kemasyarakatan;
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas seksi Hubungan Antar Lembaga Pemerintah dan Pembinaan Kemasyarakatan.

**e. Kelompok Pejabat Fungsional**

Berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 88 Tahun 2016, uraian tugas, fungsi, dan tata kerja kelompok Jabatan

fungsiional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menurut jenis dan jenjang jabatan, serta dilaksanakan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, dan asas umum penyelenggaraan negara. Selanjutnya Asas Umum yang telah di atur dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 88 Tahun 2016 yang meliputi:

- asas kepastian hukum;
- asas tertib penyelenggaraan negara;
- asas kepentingan umum;
- asas keterbukaan ;
- asas proporsionalitas;
- asas profesionalitas; dan
- asas akuntabilitas.

Setiap pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Tengah wajib mengawasi, memimpin, mengkoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Dalam hal mengawasi, memimpin, mengkoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk jika terjadi penyimpangan bawahan maka dilakukan tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Tengah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya dengan tembusan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala. Dalam hal pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Tengah berhalangan maka tugas pimpinan satuan organisasi dilaksanakan oleh pimpinan satuan organisasi setingkat di bawahnya.

### 2.2.1 Sumber Daya Perangkat Daerah

Keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah di Jakarta sangat ditentukan oleh kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang tersedia. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Tengah didukung oleh 72 pegawai yang terdiri atas 31 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 10 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan 31 Tenaga Honorewr/Kontrak yang bertugas sebagai Operator, Pengemudi/*driver*, dan Petugas Kebersihan.

Pegawai tersebut tersebar di tiga lokasi, yaitu:

1. Kantor Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Tengah di Jalan Belawan No. 15, Cideng, Jakarta Pusat
2. Mess Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Tengah di Jalan Kebon Kacang Raya No. 32, Jakarta Pusat; dan
3. Anjungan Sulawesi Tengah, Taman Mini Indonesia Indah (TMII)

Rincian pegawai pada masing-masing lokasi adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Penghubung Jakarta**

<b>GOLONGAN</b>	<b>JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)</b>
Golongan IV	7 orang
Golongan III	19 orang
Golongan II	4 orang
Golongan I	1 orang
<b>Jumlah</b>	<b>31 Orang</b>

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Badan Penghubung Jakarta**

<b>GOLONGAN</b>	<b>JUMLAH PPPK</b>
Golongan IX	4 orang
Golongan V	6 orang
<b>Jumlah</b>	<b>10 Orang</b>

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Tingkat Pendidikan di Badan Penghubung**

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah PNS</b>
SD	1 Orang
SMP	0 orang
SMA	5 Orang
D-III	1 Orang
S-1/D-4	14 Orang
S-2	10 Orang
<b>Jumlah</b>	<b>31 Orang</b>

Tabel 2.4

**Jumlah PPPK berdasarkan Tingkat Pendidikan di Badan Penghubung**

Tingkat Pendidikan	Jumlah PPPK
SD	0 orang
SMP	0 orang
SMA	6 Orang
S-1/D-4	4 Orang
S-2	0 Orang
<b>Jumlah</b>	<b>10 Orang</b>

Salah satu faktor yang mendukung kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Tengah adalah ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai. Saat ini, prasarana yang digunakan oleh Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Tengah berlokasi di Jl. Kebon Kacang Raya No. 32, Jakarta Pusat dan Mess Belawan dengan status hak pakai. Prasarana kantor yang meliputi ruang kerja pimpinan, ruang kerja staff, ruang rapat, dapur, serta mess kebon kacang yang terdiri dari 17 kamar dan juga mess belawan yang terdiri dari 14 kamar.

Daya dukung sarana penunjang operasional pemerintahan juga perlu mendapatkan perhatian, terutama pada perangkat computer atau laptop. Hal ini penting karena kelancaran dan efisiensi penyelenggaraan tugas dan fungsi, termasuk administrasi, kearsipan, perencanaan, maupun pelayanan, sangat bergantung pada dukungan perangkat computer baik dalam perangkat keras (hardware) maupun perangkat lunak (software).

Selain itu, diharapkan ke depan dapat dikembangkan system komputerisasi untuk mendukung penyelenggaraan berbagai layanan di Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Tengah. adapapun kondisi inventaris dan perlengkapan Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Tengah per Desember 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5

**Daftar dan Nilai Aset Tetap dan Aset Lainnya Badan Penghubung Tahun 2024**

No.	Nama Barang	Nilai
	<b>ASET TETAP</b>	<b>28.365.052.232</b>
1.	Tanah	2.461.500.000
2.	Peralatan dan Mesin	15.798.682.613
3.	Gedung dan Bangunan	9.039.432.706
4.	Jalan, Jaringan dan Irigasi	607.094.000
5.	Aset Tetap Lainnya	458.342.913
	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>3.630.829.760</b>

**2.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Berikut Adalah rekapitulasi capaian kinerja pelayanan Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode Renstra sebelumnya:

**Tabel 2.6**  
**Rekapitulasi Hasil Kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah**  
**Periode Renstra 2021-2026**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Perangkat Daerah					Rasio Capaian Perangkat Daerah				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	Indeks kepuasan masyarakat	-	-	-	76,61	78	80	88,5	90	79,75	80,3	76,18	-	-	104	102	95,25	-	-

Pada table di atas, dapat dilihat bahwa hingga tahun 2024, Badan Penghubung secara konsisten mencatat rasio capaian kinerja di atas 95%, bahkan melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2022 dan 2023. Namun demikian, terjadi penurunan capaian di tahun 2024 dengan rasio 95% yang disebabkan oleh reformulasi perhitungan indeks kepuasan masyarakat mengikuti penyesuaian indicator kinerja mengikuti arsitektur kinerja. Reformulasi ini mengharuskan perhitungan tambahan dengan mengakomodasikan skor-skor indicator kegiatan baru yang, setelah dilakukan perhitungan, ternyata mengakibatkan rata-rata skor menjadi di bawah tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahun 2025, reformulasi ini telah dikoreksi dan diharapkan skor yang ditentukan akan lebih representative dengan kondisi sebenarnya Badan Penghubung.

**Tabel 2.7**  
**Rekapitulasi Realisasi Kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah**  
**Periode Renstra 2021-2026**

No	Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Tahun					Rasio Penyerapan Anggaran Tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.087.315.711	14.983.155.264	10.065.607.398	-	-	12.005.831.502	13.226.865.156	8.382.226.034	-	-	91,74	88,28	83,27	-	-
2	Program Pelayanan Penghubung	4.412.832.817	7.236.800.725	8.194.696.192	-	-	4.401.017.640	7.076.536.327	7.934.695.521	-	-	99,73	97,79	96,80	-	-

Secara umum, selama periode Renstra sebelumnya, Badan Penghubung mencatatkan realisasi anggaran yang konsisten di atas 90% secara keseluruhan. Program Pelayanan Penghubung, sebagai program utama Badan Penghubung yang secara langsung menysar kepada kelompok sasaran secara konsisten mencatat realisasi di atas 95% dari tahun 2022-2024. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tercatat mengalami penurunan realisasi dari tahun ke tahun, walaupun masih konsisten berada di atas 80%. Penurunan realisasi ini secara umum disebabkan karena beberapa hal yaitu (i) penghentian pembayaran gaji dan tunjangan untuk beberapa pegawai yang meninggal dan diberhentikan (ii) penundaan pengadaan kendaraan dinas dan (iii) pembayaran pajak kendaraan dinas yang dibatalkan karena kendaraan sudah tidak memenuhi standar kelayakan pemakaian. Poin-poin di atas akan menjadi perhatian khusus di periode Renstra berikutnya.

### 2.4.1 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Adalah sebagai berikut:

- Pejabat daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang beraktivitas di lingkup DKI Jakarta dan Jabodetabek
- Masyarakat Sulawesi Tengah di lingkup DKI Jakarta dan Jabodetabek, baik yang menetap (KTP Jabodetabek) maupun sedang dalam perantauan sementara (KTP Sulawesi Tengah)
- Representasi Badan Penghubung Daerah lain yang beroperasi di DKI Jakarta
- Masyarakat umum

## 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan Bab II dokumen RPJMD Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, permasalahan utama Pembangunan di provinsi Sulawesi Tengah ada 5 (lima), yaitu (i) kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing relative masih rendah (ii) hilirisasi sektor pertanian, perikanan/kelautan, pariwisata dan pengelolaan hasil pertambangan belum optimal (iii) tata Kelola pemerintahan belum optimal (iv) kondisi infrastruktur dan konektivitas belum optimal dan merata, dan (v) potensi bencana daerah yang cukup tinggi serta adanya ancaman degradasi lingkungan hidup. Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai yang bertanggungjawab untuk urusan pengelolaan Penghubung, akan berkontribusi pada penyelesaian permasalahan (iii) tata Kelola pemerintahan belum optimal.

### 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan dokumen RPJMD 2026-2030, Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Tengah akan berkontribusi dalam pelaksanaan program unggulan **Berani Berintegritas**. Program unggulan ini disusun untuk mencapai misi (4) meningkatkan tata Kelola pemerintahan bersih, inovatif, kolaboratif serta keamanan daerah yang Tangguh. Untuk mendukung pelaksanaan Berani Berintegritas, maka perlu diidentifikasi beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan di Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Berikut Adalah hasil identifikasi beberapa permasalahan yang nyata dihadapi terkait pelayanan Penghubung:

- **Keterbatasan anggaran.** Alokasi anggaran untuk kepentingan pelayanan maupun pelaksanaan tugas utama sub bidang di Badan Penghubung masih sangat kurang. Hal ini mengakibatkan tidak maksimalnya partisipasi Badan Penghubung Daerah untuk kegiatan-kegiatan promosi kedaerahan di Jabodetabek, terbatasnya fasilitas untuk tamu dari daerah di lingkungan Jabodetabek dan sekitarnya serta kurang

maksimalnya koordinasi dan dialog yang dibangun antara Badan Penghubung dan kelompok sasaran pelayanan.

- **Keterbatasan dan dinamika mutasi sumber daya manusia.** Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah masih perlu peningkatan sumber daya manusia (ASN dan PPPK), baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Kualitas yang dimaksud pun masih perlu dilakukan identifikasi kebutuhan yang lebih detail serta perlu dipersiapkan sebuah rencana pelatihan yang memadai untuk mengakomodasikan peningkatan kualitas yang teridentifikasi. Mutasi juga masih menjadi kendala di Badan Penghubung karena seringkali Badan Penghubung menjadi Lokasi penerimaan maupun mutasi pegawai yang tidak memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan oleh Badan Penghubung itu sendiri.
- **Disparitas tambahan penghasilan dan biaya hidup di lingkungan kerja.** Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Adalah satu-satunya OPD yang beroperasi secara rutin di wilayah Jabodetabek dengan standar biaya hidup dan upah minimum yang tinggi, namun tambahan penghasilan yang didapatkan disamaratakan dengan OPD lain yang beroperasi di wilayah provinsi Sulawesi Tengah, dengan standar biaya hidup yang jauh lebih kecil. Disparitas ini jelas berkontribusi terhadap motivasi penyediaan pelayanan SDM di Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- **Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi masih minim.** Walaupun sebagian besar fungsi koordinasi dan administrasi lintas OPD secara elektronik dapat dilakukan dengan baik oleh SDM Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, beberapa fungsi koordinasi seperti *hosting* rapat daring (Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, dll.), pembentukan laman daring resmi, monitoring dan evaluasi kinerja secara daring masih perlu peningkatan.
- **Koordinasi internal masih perlu penguatan.** Walaupun ada peningkatan koordinasi internal antar bidang selama periode Renstra sebelumnya, beberapa hal terutama terkait pelaporan capaian kegiatan serta identifikasi *cross cutting issue* masih perlu ditingkatkan
- **Prospek mutasi ke IKN Nusantara.** Sebagai satu-satunya OPD yang beroperasi di lingkungan ibu kota negara dan dengan masih aktifnya pengembangan IKN Nusantara hingga saat ini, maka seluruh SDM Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah perlu mempersiapkan diri untuk dimutasikan ke IKN Nusantara sewaktu-waktu. Prospek mutasi ini jelas memerlukan persiapan yang tidak sebentar dan dengan anggaran yang mencukupi.
- **Ketimpangan Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Badan Penghubung Daerah lain di ibukota negara.** Sebagai representasi

langsung daerah di wilayah ibukota negara, kondisi Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat dikatakan belum setara dengan Badan Penghubung Daerah-Daerah lain, baik dari segi fasilitas dan pelayanan yang ditawarkan, infrastruktur dan aset yang dikelola serta kesejahteraan SDM yang bekerja di dalamnya.

### 2.3.1 Isu Strategis Perangkat Daerah

Untuk membantu penyusunan isu strategis perangkat daerah Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, maka akan digunakan Teknik menyimpulkan isu strategis PD sesuai Instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.8

Isu Strategis Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Pelayanan Penghubung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterbatasan anggaran</li> <li>- Keterbatasan dan dinamika mutasi SDM</li> <li>- Disparitas tambahan penghasilan dan biaya hidup di lingkungan kerja</li> <li>- Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi masih minim</li> <li>- Koordinasi internal masih perlu penguatan</li> </ul>	-	-	Prospek mutasi ke IKN Nusantara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketimpangan Badan Penghubung Daerah Sulawesi Tengah dengan Badan Penghubung lain di ibukota negara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterbatasan anggaran</li> <li>- Ketimpangan kesejahteraan</li> <li>- Penguatan koordinasi melalui pemanfaatan TIK</li> <li>- Prospek mutasi ke IKN Nusantara</li> </ul>

Dengan demikian, isu strategis Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Adalah:

- **Keterbatasan anggaran** yang akan berkontribusi secara langsung kepada pengelolaan aset, pelaksanaan kegiatan sub kegiatan serta penyediaan pelayanan yang representative.
- **Ketimpangan kesejahteraan** yang jika tidak diatasi akan berkontribusi kepada penurunan motivasi kerja dalam penyediaan pelayanan oleh SDM Badan Penghubung.
- **Penguatan koordinasi melalui pemanfaatan TIK** untuk memastikan seluruh fungsi layanan Badan Penghubung, baik yang bersifat internal maupun eksternal dapat diakses dan diperbarui secara *real time*, instan dan termonitor secara berkala.

- **Prospek mutasi ke IKN Nusantara** yang akan berdampak pada relokasi serta restrukturisasi anggaran dan aktivitas skala besar di lingkup Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

## BAB 3

### TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Untuk menentukan Tujuan Renstra Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, maka kita perlu terlebih dahulu melihat ke Tujuan dalam dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2025-2029. RPJMD 2025-2029 menetapkan visi Pembangunan daerah sebagai **Berani Mewujudkan Sulawesi Tengah Sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan 2025-2029**. Visi Pembangunan tersebut didukung oleh 4 (empat) Misi, dan Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah secara khusus berkontribusi dalam Misi 4 yaitu **Meningkatkan tata Kelola pemerintahan bersih, inovatif, kolaboratif serta keamanan daerah yang Tangguh berdasarkan nilai religius dan kearifan local**. Misi 4 kemudian diturunkan lebih jauh menjadi 2 (dua) tujuan dengan sasaran masing-masing, dan Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah diarahkan untuk berkontribusi kepada Tujuan 1 yaitu **mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang demokratis, bersih, inovatif dan kolaboratif**. Tujuan 1 sendiri memiliki 2 (dua) sasaran yaitu (i) meningkatnya kualitas demokrasi daerah dan partisipasi public dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan (ii) terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang berkualitas.

Untuk menjaga linearitas antara RPJMD dan Renstra, maka Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengadopsi secara langsung sasaran Pembangunan (ii) untuk tujuan 1 dari misi 4 yang termuat dalam RPJMD sebagai tujuan Renstra Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah periode 2025-2029 yaitu **terwujudnya tata Kelola pemerintahan dengan sasaran Pembangunan secara khusus Adalah meningkatnya pelayanan penghubung yang prima**.

Berikut Adalah table keterkaitan tujuan dan sasaran RPJMD dan Renstra PD serta elaborasi tujuan dan sasaran tersebut sebagai indicator kinerja utama PD:

Tabel 3.1  
Keterkaitan Tujuan/Sasaran RPJMD dan Renstra PD

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD/Tujuan Renstra PD	Sasaran Renstra PD	Indikator	Target Tahun					Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	
Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang demokratis, bersih, inovatif dan kolaboratif	Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang berkualitas	Meningkatnya pelayanan Penghubung yang prima	Indeks kepuasan masyarakat	82	83,5	85	86,5	88	

#### 3.2. Strategi Renstra Perangkat Daerah

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra di atas, maka perlu disusun sebuah strategi pencapaian tujuan dan sasaran Renstra. Langkah pertama dalam penyusunan strategi yang

dimaksud Adalah penahapan prioritas Pembangunan perangkat daerah selama periode 2025-2029, yang dapat dilihat dalam table berikut:

Tabel 3.2  
Penahapan Prioritas Pencapaian Renstra  
Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kesejahteraan SDM</li> <li>- Percepatan penguatan zona integritas (ZI) di wilayah Badan Penghubung Daerah Sulteng</li> <li>- Penguatan pemanfaatan TIK dalam pelaksanaan monitoring internal</li> <li>- Penjaringan aspirasi masyarakat diaspora Sulawesi Tengah di Jabodetabek terkait layanan yang dibutuhkan dari Badan Penghubung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kesejahteraan SDM</li> <li>- Percepatan penguatan zona integritas (ZI) di wilayah Badan Penghubung Daerah Sulteng</li> <li>- Penguatan pemanfaatan TIK dalam pelaksanaan monitoring dan koordinasi antar bidang</li> <li>- Pemetaan geografis usaha kuliner masyarakat diaspora Sulawesi Tengah di Jabodetabek sebagai bagian dari upaya <i>gastrodiplomacy</i> Sulawesi Tengah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kesejahteraan SDM</li> <li>- Percepatan penguatan zona integritas (ZI) di wilayah Badan Penghubung Daerah Sulteng</li> <li>- Penguatan pemanfaatan TIK dalam pelaksanaan monitoring dan koordinasi antar bidang, serta pelaporan aktivitas secara <i>real time</i></li> <li>- Pemetaan geografis usaha non kuliner masyarakat diaspora Sulawesi Tengah di Jabodetabek</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kesejahteraan SDM</li> <li>- Percepatan penguatan zona integritas (ZI) di wilayah Badan Penghubung Daerah Sulteng</li> <li>- Penguatan pemanfaatan TIK dalam pelaksanaan dan publikasi <i>real time</i> aktivitas SDM Badan Penghubung Sulawesi Tengah</li> <li>- Penyusunan peta geografis sederhana terkait diaspora Sulawesi Tengah dan jenis usaha yang bisa diakses dari masing-masing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kesejahteraan SDM</li> <li>- Percepatan penguatan zona integritas (ZI) di wilayah Badan Penghubung Daerah Sulteng</li> <li>- Penguatan pemanfaatan TIK dalam Pembangunan jejaring kerja dan diskusi masyarakat diaspora Sulawesi Tengah di Jabodetabek</li> <li>- Pembaruan berkala serta diseminasi public peta geografis usaha diaspora Sulawesi Tengah di Jabodetabek</li> </ul>

Penjelasan dari masing-masing strategi Adalah sebagai berikut:

- **Peningkatan kesejahteraan SDM** meliputi penambahan dan perbaruan penambahan tambahan penghasilan seluruh SDM lingkup Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, sesuai kelas jabatan masing-masing dan mengikuti perkembangan pertumbuhan ekonomi dan biaya hidup di wilayah kerja yaitu Jabodetabek
- **Percepatan penguatan zona integritas** meliputi penancangan Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai zona integritas, yang diikuti dengan proses monitoring dan evaluasi triwulanan, semester dan tahunan untuk memastikan status Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di penghujung periode Renstra.
- **Penguatan pemanfaatan TIK dalam aktivitas birokrasi** meliputi pemanfaatan dan pengembangan TIK daring secara bertahap per tahun untuk (i) pengawasan kerja di tahun pertama (ii) pengawasan dan koordinasi pekerjaan di tahun kedua (iii) pengawasan, koordinasi dan pelaporan di tahun ketiga (iv) pengawasan, koordinasi, pelaporan dan

publikasi di tahun keempat dan (v) pengawasan dan koordinasi dengan pihak eksternal dan kelompok sasaran, serta pelaporan dan publikasi

- **Penjaringan aspirasi masyarakat diaspora** meliputi diskusi formal dan informal terdokumentasi bersama kelompok masyarakat diaspora Sulawesi Tengah di Jabodetabek dengan tujuan untuk mengetahui jenis layanan yang diharapkan dapat diberikan di Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- **Pengembangan peta geografis komoditas khas Sulawesi Tengah di wilayah Jabodetabek** meliputi pengumpulan informasi penyedia komoditas khas Sulawesi Tengah (kuliner, souvenir, jasa, dll.), penyusunan peta geografis sederhana berdasarkan kota administrasi dan kota penyangga DKI Jakarta yang dapat diakses secara daring *real time* dan secara berkala memperbarui informasi di peta yang dimaksud.

### 3.3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Arah kebijakan Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah periode 2025-2029 mengikut arah kebijakan dari misi 4 RPJMD 2025-2029 yaitu:

Tabel 3.3  
Arah Kebijakan Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah  
Tahun 2025-2029

No	Misi	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Badan Penghubung	Ket.
1	Meningkatkan tata Kelola pemerintahan bersih, inovatif, kolaboratif serta keamanan daerah yang Tangguh berlandaskan nilai religious dan kearifan lokal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan standarisasi pelayanan public yang transparan, akuntabel, cepat dan ramah masyarakat</li> <li>- Pengembangan inovasi layanan public berbasis teknologi digital di seluruh perangkat daerah</li> <li>- Peningkatan partisipasi masyarakat dan kelompok rentan dalam perumusan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan public melalui forum konsultasi dan dialog kebijakan</li> <li>- Penguatan koordinasi lintas sektor dalam penyusunan kebijakan strategis daerah</li> <li>- Peningkatan akuntabilitas kinerja melalui perencanaan, pengukuran dan pelaporan yang terintegrasi</li> <li>- Penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah berbasis outcome</li> <li>- Peningkatan digitalisasi layanan pemerintah melalui pengembangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penguatan kesejahteraan SDM Badan Penghubung dan akuntabilitas kerja individu</li> <li>- Pengembangan mekanisme monitoring dan evaluasi internal terintegrasi berbasis daring</li> <li>- Pengembangan mekanisme pelaporan dan publikasi aktivitas yang <i>real time</i> dan konsisten diperbarui</li> <li>- Pemantapan komunikasi dan koordinasi lintas sektor dan lintas kelompok sasaran serta masyarakat diaspora Sulawesi Tengah</li> <li>- Inovasi peta komoditas khas Sulawesi Tengah yang dapat diakses di wilayah Jabodetabek</li> </ul>	

		<p>system pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi serta menguatkan kapasitas SDM aparatur dalam pemanfaatan teknologi informasi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Penyediaan layanan public berbasis real time yang dapat diakses dari berbagai platform</li></ul>		
--	--	---	--	--

## **BAB 4**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Untuk periode 2025-2029, Badan Penghubung akan bertanggungjawab terhadap urusan penunjang Pelayanan Penghubung dan akan mengelola sejumlah program, kegiatan serta sub kegiatan yang dapat dilihat pada table berikut:

Table 4.1  
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
<b><u>PENGELOLAAN PENGHUBUNG</u></b>														
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>														
<i>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah</i>														
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Dearah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah													
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	421.225.064,44	1	449.156.213,66	1	482.020.092,17	1	518.794.193,47	1	560.049.815,16	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase TLH BPK dan APIP yang diselesaikan sesuai ketentuan												
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29	29	5.768.232.501	30	6.150.720.100	31	6.600.756.231	33	7.104.338.716	34	7.669.290.901	

	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1	1.488.122.036	1	1.586.798.403	1	1.702.901.331	1	1.832.818.457	1	1.978.568.095	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah												
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													

	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8	10	38.634.231	10	41.196.040	11	44.210.274	12	47.583.148	13	51.367.062	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang sesuai ketentuan												
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													

	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	62.913.255	1	67.084.991	1	71.993.468	1	77.485.967	1	83.647.817	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks tata kelola PBJ perangkat daerah												
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	6	38.611.839	6	41.172.164	6	44.184.650	7	47.555.569	7	51.337.290	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks SPBE perangkat daerah												
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	608.757.242	1	649.123.523	1	696.618.618	1	749.764.791	1	809.387.689	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara												

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	55	55	656.336.941	55	699.858.200	55	751.065.452	56	808.365.463	58	872.648.411	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	51	51	54.089.659	51	57.676.308	51	61.896.370	53	66.618.546	54	71.916.195	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	3	421.540.563	3	449.492.632	3	482.381.127	3	519.182.772	3	560.469.294	
	<b>PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG</b>													
	<i>Outcome Program Menyesuaikan dengan Daerah</i>													
	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Persentase perangkat daerah yang berkoordinasi dengan lembaga hasil peninjauan komunikasi												
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat													

	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	1	1	264.693.245	1	282.244.875	1	302.896.179	1	326.004.624	1	351.929.208	
	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat													
	Terlaksananya Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	1	1	344.082.230	1	366.898.090	1	393.743.304	1	423.782.624	1	457.482.724	
	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Persentase pengunjung yang puas atas promosi UKM												

	Terlaksananya Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	1	1	344.072.891	1	366.888.132	1	393.732.617	1	423.771.122	1	457.470.307	
	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Persentase partisipan pentas seni budaya yang puas dengan pelayanan fasilitas												
	Terlaksananya Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	1	1	179.975.380	1	191.909.425	1	205.951.062	1	221.663.405	1	239.290.552	



Sebagai tolok ukur utama pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja, maka Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah juga memiliki sebuah indikator kinerja utama yang akan diukur setiap tahunnya, yaitu:

Table 4.2  
Indikator Kinerja Utama PD

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	82	83,5	85	86,5	88	90	

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 adalah dokumen kerja periode 5 tahunan yang akan mempedomani langkah strategis dan praktis pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama lima tahun akan datang. Dokumen Renstra ini mengacu kepada RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029, sebagai dokumen Pembangunan utama Sulawesi Tengah selama periode tersebut. Dokumen Renstra memuat deskripsi struktur dan fungsi internal Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, permasalahan nyata yang dihadapi oleh Badan Penghubung dalam pelaksanaan tugas serta kelompok sasaran yang dilayani oleh Badan Penghubung.

Utamanya, dokumen Renstra ini memuat pula tujuan dan sasaran strategis Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama lima tahun akan datang, yang merupakan adaptasi dari tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029. Tujuan dan sasaran Badan Penghubung tersebut diformulasikan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, dan untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran tersebut, Badan Penghubung juga mengembangkan sejumlah strategi dan arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan itu akan diadaptasi ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai bagian dari proses kerja Badan Penghubung. Harapannya, dengan konsistensi dan komitmen yang kuat dari semua pihak terlibat, maka seluruh rencana kerja yang termuat dalam dokumen Renstra ini dapat terlaksana sebagai mestinya di penghujung periode dokumen ini.